



P U T U S A N
Nomor 20/PID.SUS/2023/PT TPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Joffre alias Alim bin alm Bugo;**
Tempat lahir : Tarempa;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 02 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan.Imam Bonjol, RT 001, RW 001,
Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan,
Kabupaten Kepulauan Anambas;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa dalam peradilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 20/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 20/PID.SUS/2023/PT TPG, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 20/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 7 Februari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ranai tanggal 12 Januari 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-02/TRP/Eku.2/12/2022 tanggal 8 Desember 2022 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JOFFRE alias ALIM bin alm. BUGO sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Toko Rizki yang beralamat di Jalan Tamban Nomor 31, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2023/PT TPG



hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi HARAPANA SEMBIRING dan saksi ANDREAS MANALU yang berasal dari Tim Unit Jatanras Reskrim Polres Kepulauan Anambas mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Toko Rizki yang beralamat di Jl. Tamban No.31, Kel. Tarempa, Kec. Siantan, Kab. Kep. Anambas terdapat masyarakat yang melakukan transaksi jual beli chips melalui aplikasi Higgs Domino menggunakan uang, lalu saksi ANDREAS MANALU melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah turut campur perjudian melalui aplikasi Higgs Domino dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna hitam dengan nomor IMEI 359021825244331/ 359763695244335 dengan nomor simcard 081372429981 dan Terdakwa memiliki 4 (empat) akun Higgs Domino yaitu 1.Nama akun : JOFFRE GUN, ID akun : 158951969; 2.Nama akun : SM-A725F, ID akun : 212621878, isi chips : 6.000.000.000 (6 B); 3.Nama akun : M2010J19CG, ID akun : 2770127282; 4.Nama akun : VIVO 2007, ID akun : 344161609, dimana peran Terdakwa dalam melakukan perjudian melalui aplikasi Higgs Domino tidak memerlukan kepandaian dan hanya mengharapkan peruntungan dan Terdakwa kadang menang dan kadang kalah, apabila menang maka Terdakwa akan bertambah chips miliknya sedangkan apabila kalah maka Terdakwa akan berkurang chips miliknya, kemudian apabila mendapatkan chips yang berkali lipat maka Terdakwa dapat menjual chips tersebut; Bahwa Terdakwa menampung chips dengan harga sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 B (Bilion) kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu



rupiah) sebanyak 1 B (Bilion), yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna hitam dengan nomor IMEI 359021825244331/ 359763695244335 dengan nomor simcard 081372429981 dan Terdakwa memiliki 4 (empat) akun Higgs Domino yaitu 1.Nama akun : JOFFRE GUN, ID akun : 158951969; 2.Nama akun : SM-A725F, ID akun : 212621878, isi chips : 6.000.000.000 (6 B); 3.Nama akun : M2010J19CG, ID akun : 2770127282; 4.Nama akun : VIVO 2007, ID akun : 344161609, dan Terdakwa mengirim chips menggunakan aplikasi Higgs Domino dengan memasukkan ID akun pembeli chips lalu mengirim chips kepada pembeli, sedangkan Terdakwa menerima chips menggunakan aplikasi Higgs Domino dengan mengirimkan ID akun Terdakwa kepada penjual lalu penjual mengirim chips kepada Terdakwa, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut memberikan kesempatan main judi, kemudian dalam permainan judi melalui aplikasi Higgs Domino dan memperjualbelikan chips yang digunakan sebagai modal untuk permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian tersebut ;

Bahwa menurut keterangan ahli hukum pidana Dr.ERDIANTO,S.H.,M.Hum menyatakan bahwa game Higgs Domino dapat dikualifikasi sebagai permainan judi tidak terletak pada permainanannya tetapi pada adanya perolehan hadiah dalam suatu permainan yang lebih mengandalkan untung-untungan daripada usahanya yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan hadiah;

Bahwa menurut keterangan ahli hukum pidana Dr.RONNY,S.Kom., M.Kom.,M.H., menyatakan bahwa game Higgs Domino dapat dikualifikasi sebagai permainan judi karena adanya dua hal yakni adanya taruhan dengan menggunakan chips yang memiliki nilai tertentu, dan adanya permainan yang didasarkan pada peruntungan;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JOFFRE alias ALIM bin alm. BUGO sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Toko Rizki yang beralamat di Jalan Tamban Nomor 31, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi HARAPANA SEMBIRING dan saksi ANDREAS MANALU yang berasal dari Tim Unit Jatanras Reskrim Polres Kepulauan Anambas mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Toko Rizki yang beralamat di Jl. Tamban No.31, Kel. Tarempa, Kec. Siantan, Kab. Kep. Anambas terdapat masyarakat yang melakukan transaksi jual beli chips melalui aplikasi Higgs Domino menggunakan uang, lalu saksi ANDREAS MANALU melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah turut campur perjudian melalui aplikasi Higgs Domino dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna hitam dengan nomor IMEI 359021825244331/ 359763695244335 dengan nomor simcard 081372429981 dan Terdakwa memiliki 4 (empat) akun Higgs Domino yaitu 1.Nama akun : JOFFRE GUN, ID akun : 158951969; 2.Nama akun : SM-A725F, ID akun : 212621878, isi chips : 6.000.000.000

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6 B); 3.Nama akun : M2010J19CG, ID akun : 2770127282; 4.Nama akun : VIVO 2007, ID akun : 344161609, dimana peran Terdakwa dalam melakukan perjudian melalui aplikasi Higgs Domino tidak memerlukan kepandaian dan hanya mengharapkan peruntungan dan Terdakwa kadang menang dan kadang kalah, apabila menang maka Terdakwa akan bertambah chips miliknya sedangkan apabila kalah maka Terdakwa akan berkurang chips miliknya, kemudian apabila mendapatkan chips yang berkali lipat maka Terdakwa dapat menjual chips tersebut;

Bahwa Terdakwa menampung chips dengan harga sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 B (Bilion) kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 B (Bilion), yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna hitam dengan nomor IMEI 359021825244331/ 359763695244335 dengan nomor simcard 081372429981 dan Terdakwa memiliki 4 (empat) akun Higgs Domino yaitu 1.Nama akun : JOFFRE GUN, ID akun : 158951969; 2.Nama akun : SM-A725F, ID akun : 212621878, isi chips : 6.000.000.000 (6 B); 3.Nama akun : M2010J19CG, ID akun : 2770127282; 4.Nama akun : VIVO 2007, ID akun : 344161609, dan Terdakwa mengirim chips menggunakan aplikasi Higgs Domino dengan memasukkan ID akun pembeli chips lalu mengirim chips kepada pembeli, sedangkan Terdakwa menerima chips menggunakan aplikasi Higgs Domino dengan mengirimkan ID akun Terdakwa kepada penjual lalu penjual mengirim chips kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberitahukan kepada khalayak umum dengan cara memasang pemberitahuan di aplikasi WhatsApp milik Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja menyediakan chips Higgs Domino sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, kemudian dalam permainan judi melalui aplikasi Higgs Domino dan memperjualbelikan chips yang digunakan sebagai modal untuk permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian, dan Terdakwa



tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian tersebut, dan Terdakwa tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Bahwa menurut keterangan ahli hukum pidana Dr.ERDIANTO,S.H.,M.Hum menyatakan bahwa game Higgs Domino dapat dikualifikasi sebagai permainan judi tidak terletak pada permainannya tetapi pada adanya perolehan hadiah dalam suatu permainan yang lebih mengandalkan untung-untungan daripada usahanya yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan hadiah;

Bahwa menurut keterangan ahli hukum pidana Dr.RONNY,S.Kom., M.Kom.,M.H., menyatakan bahwa game Higgs Domino dapat dikualifikasi sebagai permainan judi karena adanya dua hal yakni adanya taruhan dengan menggunakan chips yang memiliki nilai tertentu, dan adanya permainan yang didasarkan pada peruntungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa JOFFRE alias ALIM bin alm. BUGO sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Toko Rizki yang beralamat di Jalan Tamban Nomor 31, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:



Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi HARAPANA SEMBIRING dan saksi ANDREAS MANALU yang berasal dari Tim Unit Jatanras Reskrim Polres Kepulauan Anambas mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Toko Rizki yang beralamat di Jl. Tamban No.31, Kel. Tarempa, Kec. Siantan, Kab. Kep. Anambas terdapat masyarakat yang melakukan transaksi jual beli chips melalui aplikasi Higgs Domino menggunakan uang, lalu saksi ANDREAS MANALU melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah turut campur perjudian melalui aplikasi Higgs Domino dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna hitam dengan nomor IMEI 359021825244331/ 359763695244335 dengan nomor simcard 081372429981 dan Terdakwa memiliki 4 (empat) akun Higgs Domino yaitu 1.Nama akun : JOFFRE GUN, ID akun : 158951969; 2.Nama akun : SM-A725F, ID akun : 212621878, isi chips : 6.000.000.000 (6 B); 3.Nama akun : M2010J19CG, ID akun : 2770127282; 4.Nama akun : VIVO 2007, ID akun : 344161609, dimana peran Terdakwa dalam melakukan perjudian melalui aplikasi Higgs Domino tidak memerlukan kepandaian dan hanya mengharapkan peruntungan dan Terdakwa kadang menang dan kadang kalah, apabila menang maka Terdakwa akan bertambah chips miliknya sedangkan apabila kalah maka Terdakwa akan berkurang chips miliknya, kemudian apabila mendapatkan chips yang berkali lipat maka Terdakwa dapat menjual chips tersebut; Bahwa Terdakwa menampung chips dengan harga sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 B (Bilion) kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 B (Bilion), yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna hitam dengan nomor IMEI 359021825244331/ 359763695244335 dengan nomor simcard 081372429981 dan Terdakwa memiliki 4 (empat) akun Higgs Domino yaitu 1.Nama akun : JOFFRE GUN, ID akun : 158951969; 2.Nama akun : SM-



A725F, ID akun : 212621878, isi chips : 6.000.000.000 (6 B); 3. Nama akun : M2010J19CG, ID akun : 2770127282; 4. Nama akun : VIVO 2007, ID akun : 344161609, dan Terdakwa mengirim chips menggunakan aplikasi Higgs Domino dengan memasukkan ID akun pembeli chips lalu mengirim chips kepada pembeli, sedangkan Terdakwa menerima chips menggunakan aplikasi Higgs Domino dengan mengirimkan ID akun Terdakwa kepada penjual lalu penjual mengirim chips kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberitahukan kepada khalayak umum dengan cara memasang pemberitahuan di aplikasi WhatsApp milik Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja menyediakan chips Higgs Domino sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dan Terdakwa bermain judi melalui aplikasi Higgs Domino di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum yaitu di Toko Rizki yang beralamat di Jl. Tamban No. 31, Kel. Tarempa, Kec. Siantan, Kab. Kep. Anambas, yang mana Toko tersebut terletak di jalan yang sering dilalui oleh masyarakat atau lalu lintas umum, dan kemudian dalam permainan judi melalui aplikasi Higgs Domino dan memperjualbelikan chips yang digunakan sebagai modal untuk permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian tersebut;

Bahwa menurut keterangan ahli hukum pidana Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum menyatakan bahwa game Higgs Domino dapat dikualifikasi sebagai permainan judi tidak terletak pada permainannya tetapi pada adanya perolehan hadiah dalam suatu permainan yang lebih mengandalkan untung-untungan daripada usahanya yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan hadiah;

Bahwa menurut keterangan ahli hukum pidana Dr. RONNY, S.Kom., M.Kom., M.H., menyatakan bahwa game Higgs Domino dapat dikualifikasi sebagai permainan judi karena adanya dua hal yakni adanya taruhan



dengan menggunakan chips yang memiliki nilai tertentu, dan adanya permainan yang didasarkan pada peruntungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa JOFFRE alias ALIM bin alm. BUGO sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Toko Rizki yang beralamat di Jalan Tamban Nomor 31, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, -Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar perjudian yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi HARAPANA SEMBIRING dan saksi ANDREAS MANALU yang berasal dari Tim Unit Jatanras Reskrim Polres Kepulauan Anambas mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Toko Rizki yang beralamat di Jl. Tamban No.31, Kel. Tarempa, Kec. Siantan, Kab. Kep. Anambas terdapat masyarakat yang melakukan transaksi jual beli chips melalui aplikasi Higgs Domino menggunakan uang, lalu saksi ANDREAS MANALU melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah turut campur perjudian melalui aplikasi Higgs Domino dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna hitam dengan nomor IMEI 359021825244331/ 359763695244335 dengan nomor simcard 081372429981 dan Terdakwa memiliki 4 (empat) akun Higgs Domino yaitu 1. Nama akun : JOFFRE GUN, ID akun : 158951969;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2023/PT TPG



2. Nama akun : SM-A725F, ID akun : 212621878, isi chips : 6.000.000.000 (6 B); 3. Nama akun : M2010J19CG, ID akun : 2770127282; 4. Nama akun : VIVO 2007, ID akun : 344161609, dimana peran Terdakwa dalam melakukan perjudian melalui aplikasi Higgs Domino tidak memerlukan kepandaian dan hanya mengharapkan peruntungan dan Terdakwa kadang menang dan kadang kalah, apabila menang maka Terdakwa akan bertambah chips miliknya sedangkan apabila kalah maka Terdakwa akan berkurang chips miliknya, kemudian apabila mendapatkan chips yang berkali lipat maka Terdakwa dapat menjual chips tersebut;

Bahwa Terdakwa menampung chips dengan harga sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 B (Bilion) kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 B (Bilion), yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna hitam dengan nomor IMEI 359021825244331/ 359763695244335 dengan nomor simcard 081372429981 dan Terdakwa memiliki 4 (empat) akun Higgs Domino yaitu 1. Nama akun : JOFFRE GUN, ID akun : 158951969; 2. Nama akun : SM-A725F, ID akun : 212621878, isi chips : 6.000.000.000 (6 B); 3. Nama akun : M2010J19CG, ID akun : 2770127282; 4. Nama akun : VIVO 2007, ID akun : 344161609, dan Terdakwa mengirim chips menggunakan aplikasi Higgs Domino dengan memasukkan ID akun pembeli chips lalu mengirim chips kepada pembeli, sedangkan Terdakwa menerima chips menggunakan aplikasi Higgs Domino dengan mengirimkan ID akun Terdakwa kepada penjual lalu penjual mengirim chips kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberitahukan kepada khalayak umum dengan cara memasang pemberitahuan di aplikasi WhatsApp milik Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja menyediakan chips Higgs Domino sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dan Terdakwa bermain judi melalui aplikasi Higgs Domino di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum yaitu di Toko Rizki yang beralamat di Jl.



Tamban No. 31, Kel. Tarempa, Kec. Siantan, Kab. Kep. Anambas, yang mana Toko tersebut terletak di jalan yang sering dilalui oleh masyarakat atau lalu lintas umum, dan kemudian dalam permainan judi melalui aplikasi Higgs Domino dan memperjualbelikan chips yang digunakan sebagai modal untuk permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian tersebut;

Bahwa menurut keterangan ahli hukum pidana Dr.ERDIANTO,S.H.,M.Hum menyatakan bahwa game Higgs Domino dapat dikualifikasi sebagai permainan judi tidak terletak pada permainannya tetapi pada adanya perolehan hadiah dalam suatu permainan yang lebih mengandalkan untung-untungan daripada usahanya yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan hadiah;

Bahwa menurut keterangan ahli hukum pidana Dr.RONNY,S.Kom., M.Kom.,M.H., menyatakan bahwa game Higgs Domino dapat dikualifikasi sebagai permainan judi karena adanya dua hal yakni adanya taruhan dengan menggunakan chips yang memiliki nilai tertentu, dan adanya permainan yang didasarkan pada peruntungan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Nomor Barang Bukti : 062/IX/2022/CYBER pada tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bripka M. ARIYONO WIBOWO, S.H dan M.FAJAR DWI PUTRA, menerangkan bahwa pada barang bukti handphone milik Terdakwa ditemukan adanya komunikasi yang dilakukan antara barang bukti dengan nomor handphone 081270266161 dengan nama kontak SIKAI APUI dan komunikasi tersebut berupa panggilan melalui telepon pada tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan 02 Agustus 2022 dan pengiriman pesan SMS pada tanggal 14 November 2021 sampai dengan 18 Juni 2022 dan pada komunikasi tersebut terdapat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar perjudian;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Register Perkara : PDM-02/TRP/Eku.2/12/2022 tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOFFRE alias ALIM bin alm. BUGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Keempat Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (Sepuluh) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna hitam dengan nomor IMEI 359021825244331 / 359763695244335 dengan nomor simcard 081372429981 beserta dengan 4 (empat) akun Higgs Domino yaitu :

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2023/PT TPG



- 1) Nama akun : JOFFRE GUN, ID akun : 158951969, isi chips :
55.000.000.000 (55 B);
- 2) Nama akun : SM-A725F, ID akun : 212621878, isi chips :
6.000.000.000 (6 B);
- 3) Nama akun : M2010J19CG, ID akun : 2770127282, isi chips :
990.000.000 (99 M);
- 4) Nama akun : VIVO 2007, ID akun : 344161609, isi chips :
1.870.000 (187 K);
2. 1 (satu) buah tas selempang dengan warna loreng coklat
kemerahan;
3. 1 (satu) buah kertas berisi catatan penjualan chips pada bulan
Agustus 2022;
(Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan)
4. 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp.100.000;
5. 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000;
6. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000;
7. 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.10.000;
8. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000.
(Barang bukti dirampas negara)
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joffre alias Alim bin alm Bugo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”* sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2023/PT TPG



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna hitam dengan Nomor IMEI 359021825244331 / 359763695244335 dengan nomor simcard 081372429981 beserta dengan 4 (empat) akun Higgs Domino yaitu :
 - 1) Nama akun : JOFFRE GUN, ID akun : 158951969, isi chips : 55.000.000.000 (55 B) (lima puluh lima B);
 - 2) Nama akun : SM-A725F, ID akun : 212621878, isi chips : 6.000.000.000 (6 B) (enam B);
 - 3) Nama akun : M2010J19CG, ID akun : 2770127282, isi chips : 990.000.000 (99 M) (Sembilan puluh Sembilan M);
 - 4) Nama akun : VIVO 2007, ID akun : 344161609, isi chips : 1.870.000 (187 K) (seratus delapan puluh tujuh K);
 - 1 (satu) buah tas selempang dengan warna loreng coklat kemerahan;
 - 1 (satu) buah kertas berisi catatan penjualan chips pada bulan Agustus 2022;
Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2023/PN Ran ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ranai telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2023 Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya bertanggal 26 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 26 Januari 2023 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2023/PN Ran tanggal 26 Januari 2023 dan telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Ranai telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas banding, berdasarkan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 19 Januari 2023 Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ran untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal akan dipertimbangkan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya bertanggal 25 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2023/PT TPG



permohonan banding dan memori banding serta dapat menjatuhkan putusan sesuai Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibaca dan diserahkan pada tanggal 5 Januari 2023 yaitu :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 70/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 12 Januari 2023 dalam perkara atas nama Terdakwa JOFFRE alias ALIM bin alm. BUGO tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JOFFRE alias ALIM bin alm. BUGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”* sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna hitam dengan nomor IMEI 359021825244331 / 359763695244335 dengan nomor simcard 081372429981 beserta dengan 4 (empat) akun Higgs Domino yaitu :
 - 1) Nama akun : JOFFRE GUN, ID akun : 158951969, isi chips : 55.000.000.000 (55B) (lima puluh lima B);

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2023/PT TPG



- 2) Nama akun : SM-A725F, ID akun : 212621878, isi chips : 6.000.000.000 (6B) (enam B);
 - 3) Nama akun : M2010J19CG, ID akun : 2770 127282, isi chips : 990.000.000 (99M) (sembilan puluh sembilan M);
 - 4) Nama akun : VIVO 2007, ID akun : 344161609, isi chips : 1.870.000 (187K) (seratus delapan puluh tujuh K);
- ▣ 1 (satu) buah tas selempang dengan warna loreng coklat kemerahan;
 - ▣ 1 (satu) buah kertas berisi catatan penjualan chips pada bulan Agustus 2022;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- ▣ 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp.100.000;
 - ▣ 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000;
 - ▣ 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000;
 - ▣ 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.10.000;
 - ▣ 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000.
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dan mencermati dengan seksama, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 12 Januari 2023 dan Memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke empat “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informarasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2023/PT TPG



yang memiliki muatan perjudian” oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Tingkat Banding terlalu berat.

Menimbang, bahwa maksud pemidanaan menurut Majelis Tingkat Banding tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan kepada Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa menjadi jera juga dimaksudkan agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan serupa sekaligus mendidik masyarakat agar tidak mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan sosiologis pada perbuatan serta dampak dari akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan serta memberatkan Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Tingkat pertama yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga maka adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 12 Januari 2023 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat



(2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 70/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 12 Januari 2023 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 12 Januari 2023 Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ran untuk selebihnya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh kami **Bagus Irawan, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Priyanto, S.H.,M.Hum** dan **Hapsoro Restu Widodo, S.H.** masing-masing sebagai

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Maret 2023** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Para Hakim Anggota, serta dengan dibantu oleh **Hj.Nur Fatmawaty, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Priyanto, S.H.,M.Hum.

Bagus Irawan, S.H.,M.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Nur Fatmawaty,S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)